



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**, bertempat tinggal di Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saharuddin, S.H., advokat berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare/ email saharuddinsh1972@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**I a w a n**

**TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**, bertempat tinggal di Kota Parepare, email -, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 21 September 2022 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2022/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Tanggal 17 Pebruari 2018 di Jemaat Sion Parepare berdasarkan surat nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) tertanggal 17 Februari 2018 dan kutipan akta Perkawinan Nomor - tertanggal 19 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas catatan Sipil Kota Parepare.
2. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama oleh karena penggugat pada waktu itu mendapat panggilan bekerja di kapal/berlayar, dan selama kepergian penggugat tidak terjalin komunikasi dengan lancar.

*Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Parepare pada tanggal 01 Juni 2018.
4. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan tidak tetap oleh karena Penggugat kadang berlayar kadang juga istirahat sehingga Penggugat tidak berkesinambungan bekerja mencari nafkah.
5. Bahwa oleh karena komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak lancar menyebabkan awal terjadi perselisihan melalui handphone antara penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa sekitar akhir tahun 2019 Penggugat sempat kembali ke Parepare karena mendapat pemutusan kerja /off kerja tetapi kedua belah pihak tidak ada komunikasi yang baik dan selanjutnya Penggugat pergi menemui Tergugat akan tetapi Tergugat tidak merespon kehadiran Penggugat sehingga Penggugat pergi tinggal dan bermalam di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pula, maka Penggugat tidak pernah bermalam bersama Tergugat sejak menikah sampai sekarang.
7. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi serta antara penggugat dengan tergugat tidak terjalin rasa cinta dalam rumah tangga.serta tidak saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa pokok perselisihan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - Tergugat sering salah paham terhadap penggugat tidak merespon Penggugat.
  - Tergugat sering menelpon kepada penggugat untuk segera pulang menceraikan tergugat.
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami
  - Orang tua Tergugat tidak ikut campur tangan urusan rumah tangga Penggugat/Tergugat.
  - Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai serta tidak saling memperdulikan lagi.
9. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2022 Tergugat melaporkan Penggugat pada kantor polisi Resot kota Parepare dengan alasan menterlantarkan Tergugat, dan pada waktu itu Tergugat meminta uang biaya nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) akan tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan Tergugat karena kesanggupan Penggugat hanya sebesar Rp20.000.000, maka pada waktu itulah terjadi kesepakatan

Hal 2 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp,20.000.000 dan pada waktu itu pula membuat surat kesepakatan untuk bercerai dan melakukan gugatan perceraian di Pengadilan.

10. Bahwa sejak Perselisihan terjadi pada rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat tetap berusaha agar rumah tangga Penggugat/Tergugat bisa rukun dan damai, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sifatnya tersebut, dan bahkan Tergugat meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Parepare cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 17 Februari 2018 berdasarkan kutipan yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan sipil kota Parepare pada tanggal 19 Februari 2018 adalah sah, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Parepare, mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Parepare, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DAN ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi sementara Tergugat Konvensi menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Erwan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

## A. Dalam Konvensi;

Bahwa setelah membaca mempelajari secara seksama mengenai segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Penggugat Konvensi dalam Surat Gugatan Konvensinya tersebut, maka Tergugat Konvensi Menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi tersebut, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan umum pihak Tergugat Konvensi;

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2018, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melaksanakan Pernikahan di Jamaat Sion Parepare berdasarkan Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI), tertanggal 17 Februari 2018 dan Kutipan Akta Perkawinan No -, tertanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Parepare;
2. Bahwa benar pada awal Perkawinan Penggugat Konvensi tidak tinggal bersama dikarenakan Penggugat Konvensi mendapatkan pekerjaan untuk berlayar, tetapi tidak benar kalau Tergugat Konvensi tidak ada hubungan komunikasi dengan Penggugat Konvensi, justru sebaliknya Tergugat Konvensi sering menghubungi Penggugat Konvensi dan saling berkomunikasi;
3. Bahwa benar dari Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah lahir seorang Anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dilahir di Parepare pada tanggal 1 Juni 2018;
4. Bahwa tidak benar sama sekali Penggugat Konvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya Penggugat tidak ada keinginan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup untuk Keluarga;
5. Bahwa adapun alasan yang kemukakan oleh Penggugat Konvensi, bahwa tidak ada komunikasi yang lancar yang menyebabkan perselisihan terjadi adalah hal yang sangat keliru, karena Tergugat Konvensi tetap berusaha menghubungi Penggugat Konvensi;

Hal 4 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar sama sekali pada tahun 2019 pada saat terjadi pemutusan kerja, Penggugat Konvensi tidak ada komunikasi dengan Tergugat Konvensi, justru sebaliknya Tergugatlah yang selalu berusaha menghubungi Penggugat melalui HP-nya, tetapi Penggugat tidak ada keinginan untuk merespon Tergugat, sehingga Tergugat beranggapan alasan inilah yang digunakan untuk melepaskan tanggung jawab;
7. Bahwa pada point 7 dan 8 tidak benar dan tidak beralasan Hukum, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan Perkawinan:
  - Bahwa tidak benar kalau Tergugat salah paham kepada Penggugat, sebaliknya Tergugatlah yang berusaha menghubungi agar Penggugat tidak salah paham menilai Tergugat;
  - Bahwa tidak benar Tergugat mengajak Penggugat untuk segera mengajukan perceraian, yang benar Tergugat berusaha agar Penggugat segera pulang ke Parepare untuk hidup bersama kembali;
  - Bahwa tidak benar Tergugat mengabaikan tugas sebagai istri yang benar Tergugat selaku istri telah memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagai istri terhadap Penggugat, terbukti kiranya Tergugat sudah memberikan seorang anak tersebut yang sementara ini tinggal di Parepare bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa walaupun Orang Tua Tergugat tidak ikut campur dalam urusan Rumah Tangga Tergugat adalah hal yang wajar, karena Orang Tua Tergugat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam Rumah Tangga Anakny;
  - Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai lagi, yang benar bahwa Tergugat tetap berusaha untuk mempertahankan Rumah Tangga dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dipakai oleh Penggugat untuk mengajukan Perceraian tidak memenuhi alasan yang mendasar, sehingga masalah Tuntutan Cerai, Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan seadil-adilnya;
8. Bahwa walaupun Tergugat pada bulan Agustus tahun 2022, Tergugat melaporkan Penggugat pada Kantor Polisi Resor Kota Parepare adalah hal yang wajar, karena selama ini Penggugat tidak ada keinginan untuk memberikan tanggungjawab kepada Tergugat beserta Anak, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Bahwa tidak benar Penggugat berusaha mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat, justru sebaliknya Tergugatlah yang berusaha

Hal 5 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Rumah Tangga dengan Penggugat, terbukti kiranya pada saat Sidang, baik sidang Mediasi Tergugat sering hadir untuk berusaha mempertahankan Rumah Tangga;

## B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, mohon kiranya hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi adalah juga dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, tidak menginginkan Perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, meminta hak-hak sebagai berikut:
  - a. Hak asuh anak;
  - b. Nafkah Anak;
  - c. Biaya Nafkah.
3. Bahwa mengingat Anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi belum dewasa karena baru berusia 4 Tahun, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga menurut Hukum Anak tersebut berhak mendapatkan pemeliharaan dari Penggugat Rekonvensi selaku Ibu. Maka terhadap Pemeliharaan Anak yang masih belum dewasa tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon pemeliharaan dan hak asuh jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan Anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap Bulannya, sampai Anak tersebut beranjak Dewasa dan Mandiri yang di Transfer langsung melalui Rekening Bank;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, mohon agar Penggugat Konvensi selaku Suami menafkahi atau memberikan perlindungan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, sesuai dengan kemampuannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang menyedihkan dan memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Hal 6 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak yang belum Dewasa bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Pemeliharaan, Pengasuhan dan Biaya Pendidikan Anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT setiap Bulannya, sampai Anak tersebut Dewasa dan Mandiri yang ditransfer langsung melalui Rekening Bank;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Menafkahi, memberikan Perlindungan dan Memberikan segala sesuatu keperluan hidup Berumahtangga sesuai dengan kemampuan setiap bulannya yang dibayar secara langsung dan Tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 19 Februari 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan antara TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI selaku Pihak Pertama dan PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI selaku Pihak Kedua tanggal Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan - atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 28 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tanggal 17 Februari 2018 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah di Parepare namun tidak tinggal serumah;
- Bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat cerai terhadap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena tidak ada kecocokan sehingga rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa setiap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang dari berlayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang menjenguk anaknya tetapi tidak bermalam di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pelaut (Bekerja di sebagai ABK);
- Bahwa pernah ada permasalahan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Polres Parepare, yaitu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Polres Parepare karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menelantarkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tetapi pada saat itu permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan (damai), sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat Surat Pernyataan dan Saksi sebagai saksinya dan salah satu dari isi surat pernyataan tersebut adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat untuk bercerai;
- Bahwa sebelum ditandatangani kesepakatan perdamaian tersebut, ada biaya nafkah yang diserahkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat

Hal 8 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menyerahkan biaya tersebut tercantum di dalam surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

## 2. SAKSI 2 PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tanggal 17 Februari 2018 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah di Parepare namun tidak tinggal serumah;
- Bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat cerai terhadap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena tidak ada kecocokan sehingga rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa setiap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang dari berlayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang menjenguk anaknya tetapi tidak bermalam di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pelaut (Bekerja di sebagai ABK);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor - antara PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 17 Februari 2018, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 19 Februari 2018, yang selanjutnya diberi tanda T-2;

Hal 9 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 7372030106180001 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 28 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Asli Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: LP/318/VII/TUK.7.1.3/2022/POLDA SULSEL/RES.PAREPARE atas nama TERGUGAT KONVENSII/ PENGUGAT REKONVENSII tanggal 20 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Asli Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT KONVENSII/ PENGUGAT REKONVENSII tanggal 20 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT KONVENSII/ PENGUGAT REKONVENSII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi menikah pada tanggal 17 Februari 2018 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi menikah di Parepare namun tidak tinggal serumah;
  - Bahwa Setelah anaknya lahir yaitu pada tahun 2018, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi hanya biasa jenguk anaknya sebelum berumur 1 tahun dan setelah anaknya berumur 1 tahun sejak mulai pandemi pada tahun 2019 sampai dengan sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak pernah lagi menjenguk anaknya dan sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dengan isterinya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi);
  - Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi hanya memberikan biaya hidup kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi melahirkan, setelah anaknya berumur sekitar 4 (empat) bulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi datang menjenguk anaknya dan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu neneknya memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada saat bertemu di

Hal 10 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre



gereja, setelah itu neneknya memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang di rumahnya mertuanya, kemudian pada saat pandemi adiknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terakhir pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau membeli rumah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk DP rumah karena urusan rumah tersebut ada masalah sehingga tidak jadi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil uang tersebut untuk biaya hidup anaknya dan uang tersebut masih ada tersisa sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada saya bahwa saya sudah tidak tahan menjalani rumah tangga kalau begini terus, lalu saya sampaikan bahwa "itu terserah sama kamu karena kamu yang menjalani, kalau begitu lebih baik kamu lapor di kantor polisi dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah selama 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa Setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada pihak kepolisian, lalu pihak Kepolisian memanggil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, setelah itu dilakukan mediasi dan terjadilah perdamaian dan dibuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pelaut (Bekerja di sebagai ABK);
- Bahwa Saksi pernah lihat rekening koran pada waktu mau membeli rumah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima gaji setiap bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk mempersatukan kembali antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan cara memberitahu kepada pihak keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga tetangganya bahwa kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang di Parepare tolong beritahu kami supaya bisa ditemui membicarakan bagaimana bisa rukun kembali, tetapi baik dari pihak keluarganya maupun tetangganya tidak pernah berikan informasi kalau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang di Parepare, akhirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemutusan hubungan perkawinan antara Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Konvensi telah berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Peggugat Konvensi namun, apabila tidak ada jalan lain maka Tergugat Konvensi ingin agar hak asuh anak, nafkah anak, biaya nafkah diberikan kepada Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menikah pada tanggal 17 Februari 2018 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Peggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menikah di Parepare namun tidak tinggal serumah;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan sekarang Peggugat Konvensi tidak pernah lagi menjenguk anaknya dan sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah tidak terjalin komunikasi antara Peggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak menikah;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163

Hal 12 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk mengadali perkara tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur Perkawinan dapat putus karena perceraian, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1), Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat dan gugatan tersebut dalam ayat serta dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan

Hal 13 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dimana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3 fotokopi dari fotokopi, serta diberi materai yang cukup dan Saksi-Saksi yaitu, SAKSI 1 PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI yang merupakan kakak Penggugat Konvensi dan SAKSI 2 PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI yang merupakan Bapak Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa kemudian Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dimana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta diberi materai yang cukup dan Saksi yaitu, SAKSI 1 TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI yang merupakan Bapak Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi maka Tergugat berkediaman di Kota Parepare Sehingga, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi mendasarkan gugatannya pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, semenjak menikah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bahkan tidak tinggal serumah hingga puncak permasalahan terjadi saat Tergugat Konvensi melaporkan Penggugat Konvensi ke Polisi dengan dugaan penelantaran anak namun, saat di Kepolisian berakhir damai dan bersepakat untuk bercerai;

Hal 14 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai oleh karena diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan angka 4 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu, untuk menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 17 Februari 2018 berdasarkan kutipan yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan sipil kota Parepare pada tanggal 19 Februari 2018 adalah sah, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terpenuhinya salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum ini beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yaitu, untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare, mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Parepare, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pihak kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare paling lama 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare mencatat pada register akta percerian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) Penggugat Konvensi

Hal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pokok Penggugat Konvensi dapat dikabulkan. Sehingga, terhadap petitum ke-1 (satu) Penggugat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah ingin agar hak asuh anak, nafkah anak, biaya nafkah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sepanjang, Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya;
- Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap tuntutan nafkah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menentu sehingga, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak asuh anak serta pemberian nafkah kepada anak dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil batntahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dimana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta diberi materai yang cukup dan Saksi yaitu, SAKSI 1 TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI;

Hal 16 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dimana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3 fotokopi dari fotokopi, serta diberi materai yang cukup dan Saksi-Saksi yaitu, SAKSI 1 DAN SAKSI 2 PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, 4 dan angka 5 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu, untuk menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum dewasa bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 serta T-3 berupa Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki anak yang lahir pada tanggal 1 Juni 2018 sehingga saat ini masih berumur 4 (empat) tahun. Kemudian, berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, sejak lahir anak tersebut dirawat oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat yaitu Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya karena anak tersebut, telah hidup dan mendapat perawatan yang baik dari Penggugat Rekonvensi selaku ibunya.

Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, petitum angka ke-2 (dua) Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun hak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar mereka dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan pekertinya, tetap merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak mereka;

Menimbang bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi juga tetap mendapatkan hak untuk bertemu anaknya sesuai dengan kebutuhan anak dan memberi kasih sayang;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yaitu untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan, pengasuhan dan biaya pendidikan anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT setiap Bulannya, sampai Anak tersebut Dewasa dan Mandiri yang ditransfer langsung melalui Rekening Bank, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa terhadap permintaan nafkah anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap. Selanjutnya, di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim patut dan adil apabila biaya nafkah anak untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan yang dibayarkan setiap bulannya hingga anak dewasa atau mandiri yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi. Sehingga, petitum angka ke-3

Hal 18 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yaitu, untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Menafkahi, memberikan perlindungan dan pemberian segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan setiap bulannya yang dibayar secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan Gugatan Konvensi diatas, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sah, putus karena Perceraian sehingga Tergugat Rekonvensi tidak lagi berkewajiban untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu terhadap petitum ke-4 (empat) tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pokok Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian. Sehingga, terhadap petitum ke-1 (satu) Penggugat Rekonvensi mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka menurut hukum kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 19 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre



**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 17 Februari 2018 berdasarkan kutipan yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan sipil kota Parepare pada tanggal 19 Februari 2018 adalah sah, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum dewasa bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan, pengasuhan dan biaya pendidikan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang ditransfer langsung melalui rekening bank;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H. dan Rini Ariani Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Arifuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan

Hal 20 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Restu Permadi, S.H., M.H.

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifuddin, S.H.

## Perincian biaya:

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran .....      | Rp30.000,00        |
| 2. Pemberkasan .....      | Rp75.000,00        |
| 3. Penggandaan .....      | Rp5.000,00         |
| 4. Panggilan Sidang ..... | Rp200.000,00       |
| 5. PNBP Panggilan .....   | Rp20.000,00        |
| 6. Materai .....          | Rp10.000,00        |
| 7. Hak Redaksi .....      | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah .....              | Rp350.000,00       |
- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 Hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)